

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00100/BEI/10-2014
- Perihal : **Peraturan Nomor I-A.1. tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara**
- Tgl. Dikeluarkan : 20 Oktober 2014
- Tgl. Diberlakukan : 1 November 2014
- Menimbang** :
- a. bahwa PT Bursa Efek Indonesia telah menerbitkan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat);
 - b. bahwa dalam rangka mendorong pengembangan industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dan untuk memberikan perlindungan kepada investor, perlu ditetapkan pengaturan khusus mengenai pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan terkait pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh perusahaan di bidang pertambangan mineral dan batubara, dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
-
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
 3. Peraturan Bapepam Nomor III-A.2 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-03/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996);
 4. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat);

5. Surat Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-158/PM.2/2014 tanggal 15 Oktober 2014 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A.1. tentang Ketentuan Pencatatan Khusus Bagi Calon Perusahaan Tercatat di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. Peraturan Nomor I-A.1. tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Dengan diberlakukannya Peraturan Nomor I-A.1. tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka ketentuan IV.1.3.27. dan ketentuan IV.2.3.24. Lampiran II Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat tidak berlaku bagi perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara.
 3. Bagi perusahaan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang sudah tercatat di Bursa (Perusahaan Tercatat) sebelum diberlakukannya Peraturan ini, wajib memenuhi ketentuan V.1. Peraturan Nomor I-A.1. terkait direktur yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan III.1.5. Peraturan Nomor I-A.1. paling lambat tanggal 1 Juli 2015.
 4. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

Ito Warsito
Direktur Utama

Hoesen
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A, Otoritas Jasa Keuangan

5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan
8. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan
9. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
10. Yth. Direktur Pengaturan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
11. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
12. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
13. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

PERATURAN NOMOR I-A.1. TENTANG PENCATATAN SAHAM DAN EFEK BERSIFAT EKUITAS SELAIN SAHAM YANG DITERBITKAN OLEH PERUSAHAAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Kontribusi Pendapatan Utama Tambang** adalah kontribusi pendapatan di atas 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh Perusahaan Terkendali yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk kegiatan usaha pertambangan berupa pengolahan dan pemurnian (jika ada).
- I.2. **Pihak Kompeten (*Competent Person*)** adalah pihak independen yang terdaftar di organisasi profesi di bidang pertambangan dan atau geologi, yang menjalankan keahliannya berdasarkan standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, atau yang diterbitkan oleh organisasi profesi baik lokal maupun asing.
- I.3. **Perusahaan Terkendali** adalah Perusahaan Terkendali sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1. tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

II. KETENTUAN UMUM

- II.1. Calon Perusahaan Tercatat yang diatur dalam Peraturan ini adalah:
 - II.1.1. perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan mineral dan batubara; atau
 - II.1.2. induk perusahaan yang memiliki Perusahaan Terkendali yang bergerak di bidang mineral dan batubara, dan:
 - II.1.2.1. memiliki Kontribusi Pendapatan Utama Tambang dalam hal induk perusahaan sudah memiliki pendapatan konsolidasian; atau
 - II.1.2.2. akan mendapatkan Kontribusi Pendapatan Utama Tambang berdasarkan proyeksi keuangan paling lambat tahun ke-4 (keempat) dalam hal induk perusahaan belum memiliki pendapatan konsolidasian.
- II.2. Calon Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1. Peraturan ini dapat mengajukan permohonan Pencatatan apabila Calon Perusahaan Tercatat dan atau Perusahaan Terkendali dari Calon Perusahaan Tercatat telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi, dan:
 - II.2.1. telah menjalankan tahapan penjualan;

- II.2.2. telah melaksanakan tahapan operasi produksi namun belum sampai tahapan penjualan; atau
- II.2.3. belum memulai tahapan operasi produksi.
- II.3. Calon Perusahaan Tercatat di bidang pertambangan mineral dan batubara yang hanya memiliki izin khusus untuk menangani kegiatan pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian tidak termasuk sebagai Calon Perusahaan Tercatat yang diatur dalam Peraturan ini.
- II.4. Dalam memberikan jasa profesional yang diatur dalam Peraturan ini, Pihak Kompeten wajib mempertahankan sikap independen. Pihak Kompeten tidak independen apabila dalam kondisi tidak independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.C.2. tentang Independensi Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

III. PERSYARATAN PENCATATAN

- III.1. Calon Perusahaan Tercatat yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1.1. Peraturan ini, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - III.1.1. Memenuhi seluruh peraturan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis usaha pertambangan dari Calon Perusahaan Tercatat.
 - III.1.2. Memenuhi seluruh persyaratan Pencatatan awal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, kecuali:
 - III.1.2.1. Ketentuan III.2.5. dan III.3.4. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat tidak berlaku untuk Calon Perusahaan Tercatat yang telah menjalankan tahapan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.2.1. Peraturan ini.
 - III.1.2.2. Ketentuan III.2.5., III.3.2., III.3.4., III.3.5., dan IV.1.2.13. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat tidak berlaku untuk Calon Perusahaan Tercatat yang telah melaksanakan tahapan produksi namun belum sampai tahapan penjualan, atau belum memulai tahapan operasi produksi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.2.2. dan ketentuan II.2.3. Peraturan ini
 - III.1.3. Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan terakhir, penjumlahan Aset Berwujud Bersih (*Net Tangible Asset*) dan biaya eksplorasi yang ditanggungkan, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - III.1.3.1. paling kurang Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), untuk Papan Utama.
 - III.1.3.2. paling kurang Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), untuk Papan Pengembangan.

- III.1.4. Memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, izin penggunaan/pemanfaatan lahan, dan izin lainnya terkait dengan usaha pertambangan dari instansi yang berwenang.
- III.1.5. Memiliki paling kurang 1 (satu) orang Direktur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - III.1.5.1. memiliki latar belakang pendidikan teknik; dan
 - III.1.5.2. memiliki pengalaman kerja dalam posisi manajerial pada bagian operasional di perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara, paling kurang 5 (lima) tahun dalam periode 7 (tujuh) tahun terakhir.
- III.1.6. Memiliki cadangan terbukti (*proven reserve*) dan terkira (*probable reserve*) berdasarkan Laporan Pihak Kompeten.
- III.1.7. Memiliki sertifikat *clear and clean* atau dokumen lain yang setara atas perizinan pertambangan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau instansi lain yang berwenang yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia.
- III.1.8. Khusus untuk Calon Perusahaan Tercatat yang telah melaksanakan tahapan operasi produksi namun belum sampai tahapan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.2.2. dan Calon Perusahaan Tercatat yang belum memulai tahapan operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.2.3. Peraturan ini, wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - III.1.8.1. Memiliki Studi Kelayakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - III.1.8.1.1. dibuat paling lama 3 (tiga) tahun sebelum permohonan pencatatan disampaikan kepada Bursa; dan
 - III.1.8.1.2. ditandatangani oleh Pihak Kompeten.
 - III.1.8.2. Memiliki surat pernyataan dari Pihak Kompeten yang menyatakan bahwa informasi dan data dalam Studi Kelayakan masih valid dan relevan, yang dibuat paling lama 1 (satu) tahun sebelum permohonan pencatatan disampaikan kepada Bursa (jika diperlukan).
 - III.1.8.3. Memiliki izin untuk melakukan tahap operasi produksi dari instansi yang berwenang atas prospek area tambang yang dimaksud dalam Studi Kelayakan sebagaimana ketentuan III.1.8.1. Peraturan ini.
 - III.1.8.4. Berdasarkan proyeksi keuangan Calon Perusahaan Tercatat, paling lambat pada akhir tahun buku ke-4 (keempat) sejak tercatat, sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih dari kegiatan usaha utama (*core business*).
 - III.1.8.5. Memiliki Laporan Studi Kelayakan Usaha dari Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pendapat atas kelayakan usaha Calon Perusahaan Tercatat.

- III.1.8.6. Memiliki rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang.
- III.2. Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan induk perusahaan yang memiliki Perusahaan Terkendali yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1.2. Peraturan ini wajib memenuhi persyaratan yang sama dengan persyaratan pencatatan Calon Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1. Peraturan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- III.2.1. Untuk ketentuan III.1.2., III.1.3., dan III.1.5. Peraturan ini wajib dipenuhi oleh Calon Perusahaan Tercatat
 - III.2.2. Untuk ketentuan III.1.1., III.1.4., III.1.6., dan III.1.7. Peraturan ini wajib dipenuhi oleh Perusahaan Terkendali dari Calon Perusahaan Tercatat.
 - III.2.3. Khusus untuk Calon Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1.2.2., II.2.2. dan II.2.3. Peraturan ini, maka Calon Perusahaan Tercatat wajib memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - III.2.3.1. Persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Terkendali dari Calon Perusahaan Tercatat yang akan memberikan Kontribusi Pendapatan Utama Tambang atas pendapatan Calon Perusahaan Tercatat hingga tahun ke-4 (keempat):
 - III.2.3.1.1. Memiliki Studi Kelayakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - III.2.3.1.1.1. dibuat paling lama 3 (tiga) tahun sebelum permohonan pencatatan disampaikan kepada Bursa; dan
 - III.2.3.1.1.2. ditandatangani oleh Pihak Kompeten.
 - III.2.3.1.2. Memiliki surat pernyataan dari Pihak Kompeten yang menyatakan bahwa informasi dan data dalam Studi Kelayakan masih valid dan relevan, yang dibuat paling lama 1 (satu) tahun sebelum permohonan pencatatan disampaikan kepada Bursa (jika diperlukan).
 - III.2.3.1.3. Memiliki izin untuk melakukan tahap operasi produksi dari instansi yang berwenang atas prospek area tambang yang dimaksud dalam Studi Kelayakan sebagaimana ketentuan III.2.3.1.1. Peraturan ini, termasuk izin usaha produksi untuk pengolahan dan pemurnian (jika ada).
 - III.2.3.1.4. Memiliki rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang.

III.2.3.2. Persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh Calon Perusahaan Tercatat:

III.2.3.2.1. Berdasarkan proyeksi keuangan Calon Perusahaan Tercatat, paling lambat pada akhir tahun buku ke-4 (keempat) sejak tercatat, sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih dari kegiatan usaha utama (*core business*).

III.2.3.2.2. Memiliki Laporan Studi Kelayakan Usaha dari Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pendapat atas kelayakan usaha Calon Perusahaan Tercatat.

III.2.3.2.3. Proyeksi keuangan wajib mencakup proyeksi keuangan Calon Perusahaan Tercatat yang terdiri atas proyeksi keuangan konsolidasi dan proyeksi keuangan seluruh Perusahaan Terkendali dari Calon Perusahaan Tercatat.

IV. PROSEDUR PENCATATAN EFEK

IV.1. Calon Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1. Peraturan ini mengajukan permohonan Pencatatan Efek ke Bursa sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

IV.2. Pengajuan permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1. Peraturan ini ditambah dengan dokumen sebagai berikut:

IV.2.1. *Copy* izin pertambangan dan izin terkait dari instansi yang berwenang.

IV.2.2. *Copy* izin penggunaan/pemanfaatan lahan dalam rangka penambangan (jika diperlukan).

IV.2.3. *Copy* izin lainnya terkait dengan usaha pertambangan dari instansi yang berwenang.

IV.2.4. Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) dari Direktur yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.5. Peraturan ini, dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.

IV.2.5. *Copy* laporan sumber daya dan cadangan yang sudah ditandatangani Pihak Kompeten.

IV.2.6. *Copy* tanda terdaftar Pihak Kompeten yang masih berlaku.

IV.2.7. *Copy* sertifikat *clear and clean* atau dokumen lain yang setara dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau instansi lain yang berwenang yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia yang masih berlaku.

IV.2.8. Surat Pernyataan pemenuhan seluruh Peraturan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis usaha pertambangan dari Calon

Perusahaan Tercatat. Surat pernyataan dibuat dengan format sesuai Lampiran I-A.1.1. Peraturan ini.

IV.2.9. Khusus untuk Calon Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.8. dan III.2.3. Peraturan ini, menyampaikan dokumen tambahan sebagai berikut:

IV.2.9.1. *Copy* Studi Kelayakan yang sudah ditandatangani oleh Pihak Kompeten.

IV.2.9.2. *Copy* izin untuk melakukan tahap operasi produksi dari instansi yang berwenang.

IV.2.9.3. Proyeksi keuangan 5 (lima) tahun yang antara lain memuat asumsi yang digunakan dan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum.

IV.2.9.4. Laporan Studi Kelayakan Usaha dari Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pendapat atas kelayakan usaha Calon Perusahaan Tercatat.

IV.2.9.5. *Copy* rencana kerja dan biaya tahunan terakhir yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang.

IV.3. Proses evaluasi dan persetujuan Pencatatan Efek dilakukan sesuai dengan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

V. KEWAJIBAN KHUSUS PERUSAHAAN TERCATAT DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Dalam hal pencatatan Efek Calon Perusahaan Tercatat telah disetujui Bursa, maka selanjutnya harus memenuhi ketentuan yang harus dipenuhi sebagai Perusahaan Tercatat di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagai berikut:

V.1. Wajib memenuhi ketentuan untuk tetap tercatat di Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan ketentuan III.1.5. Peraturan ini.

V.2. Khusus Perusahaan Tercatat yang telah melaksanakan tahapan operasi produksi namun belum sampai tahapan penjualan dan Perusahaan Tercatat yang belum memulai tahapan operasi produksi, wajib menyampaikan keterbukaan informasi sebagai berikut:

V.2.1. Laporan bulanan tentang realisasi rencana kerja Operasi Produksi. Laporan tersebut wajib disampaikan ke Bursa paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya sampai dengan Perusahaan Tercatat telah menjalankan tahapan penjualan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya sesuai Lampiran I-A.1.2. Peraturan ini.

V.2.2. Informasi terkait dengan perkembangan pencapaian proyeksi wajib disampaikan dalam rangka pemantauan oleh Bursa, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan, di mana penyampaiannya dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sampai dengan tahun ke-5 (kelima) sejak tercatat di Bursa atau sampai dengan Perseroan telah

membukukan laba usaha dan laba bersih mana yang lebih cepat, dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya sesuai Lampiran I-A.1.3. Peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 2014

PT Bursa Efek Indonesia

Ito Warsito
Direktur Utama

Hoesen
Direktur

**SURAT PERNYATAAN
PEMENUHAN PERATURAN DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- Jabatan :

berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan bertindak untuk dan atas nama PT,
berkedudukan di dengan:

- Alamat kantor pusat :
- No./Tgl. Izin Usaha (SIUP) :
- No./Tgl. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
- NPWP :

menyatakan bahwa:

- 1. Telah membaca dan memahami seluruh ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis usaha pertambangan.
- 2. Bersedia mematuhi peraturan-peraturan yang terkait yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis usaha pertambangan beserta segala aturan pelaksanaannya.
- 3. Bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan atau fakta material yang disampaikan.

Pernyataan ini tidak dapat diubah atau dibatalkan kecuali dengan persetujuan PT Bursa Efek Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(tgl/bln/thn).....
PT

Direksi,



(.....)
Nama jelas, cap perusahaan

**LAPORAN REALISASI BULANAN
RENCANA KERJA OPERASI PRODUKSI**

Nama Perusahaan Tercatat :
Jenis Usaha Tambang :
Bulan, Tahun :

Keterangan	Persentase <i>Progress</i> Penyelesaian												Target Waktu Penyelesaian	
	Tahun Sebelumnya	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov		Des
<i>Pembebasan Tanah & Site Development</i>														
<i>Engineering</i>														
<i>Equipment Supply</i>														
<i>Civil Work</i>														
<i>Transportation & Custom Clearance</i>														
<i>Commissioning & Finishing</i>														
<i>Commercial Operation</i>														

Catatan:

- Persentase mohon diisi dengan data per aktual saat ini.
- Target Waktu mohon diisi dengan target waktu sesuai dengan tahapan

..... (tanggal/bulan/tahun).....

Nama lengkap
Direktur
PT

LAPORAN REALISASI PROYEKSI KEUANGAN

Nama Perusahaan Tercatat :
 Jenis Usaha Tambang :
 Periode *) :
 Tahun :

Nama Akun	Persentase Tingkat Pencapaian dari Proyeksi Keuangan dalam Rangka Pencatatan Perdana	Penjelasan Perseroan mengenai tidak Tercapainya Proyeksi (persentase pencapaian kurang dari 100%)
Total Aset		
Total Liabilitas		
Total Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Pendapatan Usaha		
Laba (Rugi) Kotor		
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		
Total Laba (Rugi) Tahun Berjalan		
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan		
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		

Catatan:

*) Periode diisi sesuai dengan periode pelaporan realisasi proyeksi keuangan

..... (tanggal/bulan/tahun).....

Nama lengkap
 Direktur
 PT